

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN



**RENSTRA TAHUN 2015 – 2019
(Edisi Perbaikan)**

DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Jakarta , April 2017

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis(Renstra) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Renstra ini memuat evaluasi pelaksanaan Renstra Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, Direktorat Penggunaan Kawasa Hutan dan Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan tahun 2010-2014, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran, maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan.

Harapan kami, Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2015-2019ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akhirnya dapat menunjang Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, April 2016



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A Dasar.....	1
B Landasan Pembangunan.....	2
C Maksud dan Tujuan.....	3
D Sistematika.....	3
E Kondisi Umum.....	3
F Potensi dan Permasalahan.....	10
BAB II. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	11
BAB III. KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN	14
BAB IV. PENUTUP.....	16

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2015-2019 merupakan rencana pembangunan Bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menetapkan strategi dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Program Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan merupakan bagian dari Program Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019. Proposal tersebut harus selaras dengan rencana kehutanan sebagaimana dimandatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan 2) Pengukuhan Kawasan Hutan, 3) Penatagunaan Kawasan Hutan 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 5) Penyusunan Rencana Kehutanan.

Dengan adanya nomenklatur Tata Lingkungan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam penyusunan Renstra harus memperhatikan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup harus dilakukan dengan melalui tahapan (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup, (2) Penetapan Wilayah Ekoregion, dan (3) Penyusunan RPPLH. Dalam Rencana Perlindungan di perlukan juga instrumen pencegahan kerusakan lingkungan salah satunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan ijin Lingkungan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan, Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lain. Hal ini harus dilakukan agar terjadi harmonisasi dan sinergi perencanaan pada berbagai tingkat dan bidang. Instrumen perencanaan kehutanan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan yang selanjutnya dijabarkan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Tugas, Fungsi dan Strategi berdasarkan RKTN 2011-2030

Tugas dan Fungsi	RKTN 2011-2030 (Strategi terkait bidang Planologi Kehutanan)
1. Inventarisasi Hutan	1.1. Pembangunan Baseline Sistem Informasi Kehutanan
2. Pengukuhan Kawasan Hutan	2.1. Review peraturan perundangan bidang Pengukuhan Kawasan Hutan 2.2. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan 2.3. Perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat

Tugas dan Fungsi	RKTN 2011-2030 (Strategi terkait bidang Planologi Kehutanan)
	2.4. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses perubahan peruntukan kawasan hutan
3. Penetapan Kawasan Hutan	3.1. Review peraturan perundangan bidang Penetapan Kawasan Hutan 3.2. Perbaikan sistem Penetapan Kawasan Hutan 3.3. Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam mendukung Ketahanan Pangandan Energi 3.4. Pemberian Kemudahan Proses dan Perizinan kepada Swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutan 3.5. Integrasi pemanfaatan kawasan hutan untuk non-kehutanan dengan pengelolaan kawasan hutan
4. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	4.1. Review peraturan perundangan bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 4.2. Perbaikan sistem Pembentukan Wilayah pengelolaan Kawasan Hutan 4.3. Penguatan kelembagaan kawasan hutan di tingkat tapak (KPH) 4.4. Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Gambut yang berkelanjutan
5. Penyusunan Rencana Kehutanan	5.1. Review peraturan perundangan bidang Penyusunan Rencana Kehutanan 5.2. Rasionalisasi Kawasan Hutan (Luas dan Fungsi) 5.3. Penggunaan PDB kawasan Hutan dalam instrument ekonomi nasional 5.4. Penyelesaian Review RTRWP tepat waktu

B. Landasan Pembangunan

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mengemban tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan sesuai Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Perencanaan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok yakni : 1) Inventarisasi hutan; 2)

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; 3) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan 4) Penyusunan rencana kehutanan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijewai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam waktu 5 (lima) tahun, sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015–2019.

D. Sistematika

Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015–2019 ini memuat :

1. Pendahuluan meliputi dasar, landasan pembangunan, maksud dan tujuan, sistematika, kondisi umum dan potensi dan permasalahan;
2. Program, kegiatan dan sasaran strategis;
3. Arah kebijakan, unit kegiatan dan unit indikator;
4. Penutup.

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015–2019 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pegawai lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan seluruhnya 117 orang.
2. Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 7,4 Miliar s/d 15 Miliar.
3. Jumlah Sub Direktorat sebanyak 5 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha
4. Sarana dan prasarana kerja memadai di satuan kerja.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2015–2019, maka pada Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2015-2019 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi

kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan, sedangkan target capaian Renstra Tahun 2015 – 2019 yang harus dicapai sebagaimana terlampir.

E. Kondisi Umum

Capaian Renstra 2010-2014

Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan indikator kinerja utama sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Kegiatan 2010-2014

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2010-2014	Realisasi 2010-2014	Percentase
Beroperasinya 120 Unit KPH Dari 600 Unit KPH	120 KPH	120 KPH	100%
Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	4 judul	4 judul	100%
Ijin Penggunaan Kawasan Hutan	100% (1.495 pemohon)	1.867 pemohon	125%
Telaah Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Review RTRW	26 Prov	26 Prov	100%

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan. Adapun fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan Wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai 5 (lima) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata, yaitu:

1. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana makro kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Rencana Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana makro kehutanan, dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;dan
- e. supervisi atas urusan rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan di daerah.

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro

Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kehutanan dan rencana kehutanan tingkat nasional serta fasilitasi penyusunan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan.

- b. Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi

Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan rencana kehutanan tingkat provinsi.

- 2. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana kawasan hutan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan;dan
- e. supervisi atas urusan rencana kawasan hutan di daerah

Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah I

Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

- b. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah II.

Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- d. supervisi atas urusan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I

Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

- b. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.

Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- d. supervisi atas urusan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi

b. Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengalokasian pemanfaatan kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- d. supervisi atas urusan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan

Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan.

- b. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

6. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan

F. Potensi dan Permasalahan

Tupoksi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjadikannya sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan . Tujuan yang besar tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia, keuangan dan sarpras yang memadai. Berikut adalah analisa SWOT untuk menggambarkan kondisi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini.

<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar subdit yang memadai. - Jumlah tenaga teknis memadai - Tersedianya dokumen RKTN 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarpras yang tidak memadai - Kurang tersedianya ruang yang nyaman untuk bekerja - Tumpang Tindih peraturan di Bidang Kehutanan
<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isu mengenai agraria pada Kawasan Hutan - Bergabungnya Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam BKPRN - Terjalinnya Koordinasi yang sinergi dan harmonis dengan seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia 	<p>Tantangan/Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klaim lahan oleh masyarakat Pemda atas lahan di dalam Kawasan Hutan secara non prosedural - Maraknya yudisial review atas peraturan di bidang Kehutanan - Perbedaan Persepsi antara Instansi Pemerintah mengenai Kawasan Hutan

BAB II

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, dan untuk mendukung sasaran dan program planologi kehutanan dan tata lingkungan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi
2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan layanan Minimal 80%

B. Indikator Kinerja

TabellIndikator Kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Pembentukan 459 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	Penyusunan dan update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi
			Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi
		Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan 459 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 459 KPH
			Pengendalian Prakondisi Pembangunan 459 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 459 KPH
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKT	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH

Program/ Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH
Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	<i>Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%</i>	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
	Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Kawasan Hutan, Penggunaan Wilayah Pengelolaan Hutan

BAB III

KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

A. Kerangka Regulasi

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi regulasi adalah mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam rangka mewujudkan pra kondisi pembangunan nasional terutama dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerangka regulasi antara lain adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan kerangka regulasi dan pelaksanaan regulasi yang sejalan dengan prioritas program planologi kehutanan dan tata lingkungan serta segera melaksanakan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.

Pelaksanaan program akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah dirumuskan. Beberapa regulasi pada pokoknya diarahkan untuk mendorong peningatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, pengelolaan hutan di tingkat tapak dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendorong peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional.

Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi beberapa peraturan perundangan diantaranya terkait dengan perencanaan kehutanan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, dan penyempurnaan aturan pengukuhan kawasan hutan yang secara substansi menjamin kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan, melindungi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, transparan, partisipatif, dan bebas dari korupsi.

B. Kerangka Pendanaan

Rencana pencapaian target kinerja disusun dengan asumsi adanya ketersediaan anggaran Rp. 7,4 Miliar s/d 15 Miliar per tahun. Oleh karenanya target tersebut dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Kemitraan dengan dunia usaha swasta, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.

Pencapaian sasaran dilakukan melalui skala prioritas dari program planologi dan tata lingkungan sesuai strategi pembangunan nasional

Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang ada antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, penataan fungsi dan struktur organisasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan disertai dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar kegiatan dapat dijalankan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran yang ditargetkan.

BAB IV

PENUTUP

Renstra Direktorat Rencana,Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015--2019 merupakan acuan dalam mengimplementasikan program dan rencana kegiatan pada periode 2015-2019 dan sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan.

Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan Direktorat Rencana,Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama lima tahun (sebagaimana matrik terlampir). Dengan demikian Rencana Strategis ini menjadi acuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Rencana,Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Rencana,Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019 ini, diharapkan dapat mendukung pembangunan di bidang Planologi dan Tata Lingkungan selama 5 (lima) tahun lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

LAMPIRAN - LAMPIRAN